



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 703 TAHUN 2017

TENTANG

LAYANAN LAYAD RAWAT DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan upaya antara lain melaksanakan Layanan Layad Rawat;
- b. bahwa guna meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau, diperlukan pengaturan mengenai kriteria dan mekanisme yang baku sebagai pedoman Layanan Layad Rawat yang efisien dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan Layad Rawat di Kota Bandung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN LAYAD RAWAT DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Bandung yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Bandung.
9. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Mobilitas yang selanjutnya disebut UPT Yankesmob adalah unit pelaksana teknis Pelayanan Kesehatan Mobilitas di Kota Bandung.

10. Layanan ...

10. Layanan Layad Rawat adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
11. Layanan Layad Rawat Terencana adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit yang telah terdeteksi sebelumnya.
12. Layanan Layad Rawat Tidak Terencana adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit yang belum atau tidak terdeteksi sebelumnya.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Petugas Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk melaksanakan Layanan Layad Rawat.
15. Asuhan keperawatan adalah suatu aktifitas yang dinamis dan berkelanjutan antara perawat dengan pasien dan/atau keluarga melalui metoda proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi untuk mencapai tingkat kemandirian Pasien dan/atau keluarga.
16. Aparat ...

16. Aparat kewilayahan adalah perangkat Pemerintah Daerah di kewilayahan.
17. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kemampuan atau kesuksesannya.
18. Organisasi Profesi adalah organisasi yang anggotanya adalah para praktisi kesehatan yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan sebagai individu.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
20. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disebut PMI adalah PMI Kota Bandung.
21. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
22. Pasien adalah klien Layanan Layad Rawat yang telah ditegakkan diagnosis Penyakit.
23. Kegawatdaruratan medik adalah cabang ilmu kedokteran yang dipraktekkan disebuah unit gawat darurat Rumah Sakit, dan ditempat lainnya dimana pertolongna pertama dari suatu penyakit diperlukan.
24. *Call center* adalah suatu kantor informasi yang terpusat yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah permintaan melalui telepon.
25. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Bagian ...

Bagian Kedua

Azas

Pasal 2

Pengaturan Layanan Layad Rawat berazaskan perikemanusiaan, perikeadilan, manfaat bagi masyarakat dan non diskriminatif.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Layanan Layad Rawat bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit untuk mencapai kemampuan individu secara optimal;
- b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dan Petugas Kesehatan dalam memberikan pelayanan.

Bagian Keempat

Prinsip

Pasal 4

Layanan Layad Rawat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Kesehatan Kota Bandung.

Pasal ...

Pasal 5

Pengaturan Layanan Layad Rawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara komprehensif (*promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif*) serta berkesinambungan dengan cara Petugas Kesehatan melakukan kunjungan ke rumah masyarakat yang diprioritaskan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Kesulitan dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. kesulitan fisik;
- b. transportasi; dan
- c. ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi:

- a. Layanan Layad Rawat;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. koordinasi dan kerja sama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. rujukan.

BAB ...

BAB III

MEKANISME DAN SISTEM LAYANAN

LAYAD RAWAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Unsur Layanan Layad Rawat di Daerah terdiri dari:

- a. pengelola Layanan Layad Rawat adalah Dinas;
- b. penanggung jawab Layanan Layad Rawat adalah Kepala Dinas;
- c. pelaksana teknis Layanan Layad Rawat adalah seluruh Puskesmas dan UPT Yankesmob di Daerah;
- d. penanggung jawab pelaksana teknis adalah Kepala UPT Puskesmas dan Kepala UPT Yankesmob;
- e. perangkat pelaksana Layanan Layad Rawat adalah Dokter, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya dengan dikoordinasikan oleh:
 1. Kepala UPT Puskesmas untuk Puskesmas;
 2. Kepala UPT Yankesmob untuk UPT Yankesmob.
- f. koordinator Layanan Layad Rawat adalah seorang perawat dengan kriteria tertentu yang masih aktif dan berasal dari Puskesmas setempat yang berperan dalam pengelolaan kasus Layanan Layad Rawat, seorang koordinator berfungsi mengkoordinir pelaksana perawatan; dan
- g. Klien dan/atau Pasien.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 9

(1) Jenis Layanan Layad Rawat terdiri atas:

- a. terencana;
- b. tidak terencana.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis Layanan Layad Rawat Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan yang diberikan kepada Pasien yang sudah terdata oleh Puskesmas dan telah dianalisis faktor risiko sehingga dapat ditetapkan layanan yang dibutuhkan.
- (3) Jenis Layanan Layad Rawat Tidak Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan yang diberikan kepada Klien yang belum terdata oleh Puskesmas dan belum dianalisis faktor risiko sehingga belum dapat ditetapkan layanan yang dibutuhkan dan/atau kasus-kasus kegawatdaruratan medik.
- (4) Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperoleh dari Program Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas, pendataan keluarga sehat, rujukan balik Rumah Sakit dan/atau laporan kader kesehatan

Pasal 10

- (1) Jenis Layanan Layad Rawat Terencana meliputi berbagai tindakan sesuai standar pelayanan Puskesmas.
- (2) Jenis Layanan Layad Rawat Tidak Terencana terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. rujukan.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Kesehatan.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pelayanan kesehatan berupa pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik *vertikal* maupun *horizontal*.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam rangka menunjang pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk Layanan Layad Rawat.

Bagian Ketiga

Prosedur Pelayanan

Pasal 11

Prosedur pelayanan Layanan Layad Rawat Terencana, meliputi:

- a. Petugas Kesehatan dari Puskesmas setempat akan melakukan kunjungan rumah kepada Pasien sesuai jadwal yang disepakati;
- b. Kunjungan rumah yang dilakukan berupa pelayanan *promotif*, *preventif*, *kuratif* dan *rehabilitatif* sesuai standar prosedur operasional;
- c. Layanan Layad Rawat pada Pasien tersebut dinyatakan selesai apabila memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Pasien menghendaki;
 - 2) Pasien sudah bisa menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan secara mandiri;
 - 3) keluarga Pasien sudah mampu melanjutkan perawatan pasien secara mandiri;
 - 4) Pasien dinyatakan sembuh; dan
 - 5) Pasien dinyatakan meninggal dunia.

Pasal 12

Prosedur pelayanan Layanan Layad Rawat Tidak Terencana:

- a. Klien/keluarga Klien/masyarakat dapat meminta Layanan Layad Rawat melalui:
 1. kader kesehatan;
 2. Puskesmas setempat;

3. *call ...*

3. *call center* Daerah; dan/atau
 4. bentuk komunikasi lainnya.
- b. permintaan Klien/keluarga Klien/masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1) dan angka (2) akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas.
 - c. permintaan Klien/keluarga Klien/masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (3) dan angka (4) akan ditindaklanjuti oleh petugas *call center*.

Pasal 13

Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur pelayanan Layanan Layad Rawat Terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Layanan Layad Rawat Tidak Terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGELOLA LAYANAN

LAYAD RAWAT

Pasal 14

Pengelola Layanan Layad Rawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melakukan Layanan Layad Rawat berkewajiban:

- a. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan Layanan Layad Rawat;
- b. meningkatkan keterampilan Petugas Kesehatan Puskesmas Layanan Layad Rawat; dan
- c. memberikan *reward* bagi Petugas Kesehatan yang telah melaksanakan Layanan Layad Rawat berupa pelatihan peningkatan kompetensi.

BAB ...

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANA TEKNIS LAYANAN LAYAD RAWAT

Bagian Kesatu

Hak Penanggung Jawab Pelaksana Teknis

Pasal 15

Penanggung jawab pelaksana teknis Layanan Layad Rawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dalam melakukan Layanan Layad Rawat berhak memungut biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penanggung jawab Pelaksana Teknis

Pasal 16

Penanggung jawab pelaksana teknis dalam melakukan Layanan Layad Rawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai kewajiban:

- a. mengoordinir pelaksanaan Layanan Layad Rawat dengan Puskesmas di wilayah kerja meliputi:
 1. membuat perencanaan kegiatan;
 2. melakukan pergerakan pelaksanaan kegiatan;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas.
 5. mendokumentasikan hasil pelayanan ke dalam rekam medis Klien Layanan Layad Rawat dan asuhan keperawatan.

BAB ...

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Hak Petugas Kesehatan

Pasal 17

Petugas Kesehatan dalam melakukan Layanan Layad Rawat mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dan keamanan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya; dan
- c. menerima penghasilan sesuai dengan jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Petugas Kesehatan

Pasal 18

Petugas Kesehatan dalam melakukan Layanan Layad Rawat mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur sesuai kebutuhan Klien;
- b. merujuk Klien ke fasilitas kesehatan yang mempunyai sarana dan Tenaga Kesehatan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Klien; dan
- d. mendokumentasikan hasil pelayanan ke dalam rekam medis Klien Layanan Layad Rawat dan asuhan keperawatan.

BAB ...

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN

Bagian Kesatu

Hak Klien

Pasal 19

Klien dalam menerima Layanan Layad Rawat mempunyai hak:

- a. mendapat penjelasan secara lengkap tentang masalah kesehatannya;
- b. mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Kesehatan; dan
- c. mendapatkan respon saat membutuhkan bantuan.

Bagian Kedua

Kewajiban Klien

Pasal 20

Klien dalam menerima Layanan Layad Rawat mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Petugas Kesehatan; dan
- c. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima, kecuali peserta BPJS Kesehatan dan keluarga miskin.

BAB VIII
KOORDINASI, KERJA SAMA DAN ALUR RUJUKAN

Pasal 21

(1) Dalam penyelenggaraan Layanan Layad Rawat Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Rumah Sakit yang ada di daerah, Organisasi Profesi, BPJS Kesehatan dan PMI.

(2) Puskesmas ...

- (2) Puskesmas dalam melaksanakan Layanan Layad Rawat dapat melibatkan Aparat kewilayahan dan Tokoh masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama teknis maupun program melalui perjanjian kerjasama dibawah pengawasan Kepala Dinas.
- (4) Alur rujukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Layanan Layad Rawat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Layanan Layad Rawat;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan aparat kewilayahan untuk keberhasilan program Layanan Layad Rawat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan tenaga terlatih dan/atau monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala UPT Puskesmas.

(5) Wali ...

- (5) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikut sertakan masyarakat dan *stake holder* terkait.

BAB X PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pasien yang telah mendapatkan Layanan Layad Rawat dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. jasa layanan kesehatan; dan/atau
 - b. jasa layanan ambulans.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Klien miskin yang dibuktikan dengan SKTM;
 - b. Peserta BPJS Kesehatan aktif; dan
 - c. lain-lain yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota.
- (3) Ketentuan tarif jasa layanan kesehatan Layanan Layad Rawat yang bersifat pemeriksaan mengikuti tarif pelayanan sore/malam hari atau Unit Gawat Darurat.
- (4) Ketentuan tarif jasa layanan kesehatan Layanan Layad Rawat yang bersifat tindakan mengikuti tarif pelayanan sore/malam hari atau Unit Gawat Darurat.
- (5) Ketentuan tarif jasa layanan ambulans Layanan Layad Rawat diatur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (6) Ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

(7) Pembiayaan ...

- (7) Pembiayaan sarana dan prasarana maupun Tenaga kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, Badan Layanan Umum Daerah dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Juli 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

